



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 007/II/KI BANTEN-PS/2021**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 007/II/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia  
(PAKKSA)

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT 001/007 Lontar Baru Kec. Serang Kota  
Serang- Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : SD Negeri Cipare Tegal Kota Serang

Alamat : Jl. Cipare Ranjeng Jaya, Kel. Cipare, Kec. Serang, Kota Serang  
Banten 42117

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

Telah membaca Kesimpulan Akhir Pemohon dan Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 16 Februari 2021, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 007/II/KI BANTEN-PS/2021 pada tanggal 18 Februari 2021.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 28 November 2020, Pemohon Mengajukan surat kepada Kepala SD Negeri Cipare Tegal Kota Serang dengan nomor surat: 065/PAKKSA/BANTEN/XI/2020 perihal Permintaan data (Dokumen) dan berdasarkan bukti surat diterima pada hari yang sama oleh saudari Faemah. Adapun informasi yang diminta adalah:

- a) Salinan Dokumen RKAS dan RAPBS Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020
- b) Salinan Dokumen Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020.
- c) Salinan dokumen bukti penerimaan Dana BOS Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020
- d) Salinan Dokumen bukti pengeluaran/pembayaran yang sah penggunaan Dana BOS Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020
- e) Salinan Dokumen Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020
- f) Salinan Dokumen laporan keuangan dan DSP dan SPP Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020
- g) Mohon penjelasan mekanisme Pengadaan Buku Modul LKS dan LKS Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020

- h) Salinan Dokumen Kontrak Pengadaan Buku Modul LKS dan LKS Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020
- i) Salinan dokumen pengajuan pembayaran Pengadaan Buku Modul LKS dan LKS dari perusahaan Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020
- j) Berdasarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler Pasal 9A
- 1) Salinan dokumen kwitansi pembayaran pembelian pulsa, paket data dan/atau layanan pendidikan DARING berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran di rumah.
  - 2) Salinan dokumen kwitansi pembayaran pembelian masker, pembelian cairan atau sabun pembersih tangan dan pembasmi kuman (disinfektan).
  - 3) Mohon penjelasan mekanisme pengadaan Point 1 dan 2.
- k) Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah pengadaan Buku Modul LKS dan LKS Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020.
- l) Salinan dokumen tanda terima penerimaan pengadaan sampul raport dan buku raport Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020 dari Dinas Pendidikan Kota Serang.
- m) Mohon penjelasan secara tertulis dan terperinci berapa besaran biaya penerimaan sampul raport dan buku raport yang dibebankan oleh pihak sekolah untuk pengambilan sampul raport dan buku raport tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021 dari Dinas Pendidikan Kota Serang.

[2.3] Pada tanggal 7 Desember 2020, Termohon menjawab melalui surat Nomor 421.2/129/SD-CT/XII/2020 perihal tanggapan surat dan berdasarkan keterangan surat diterima pada tanggal 8 Desember 2020.

[2.4] Pada tanggal 14 Desember 2020, Pemohon mengajukan surat nomor 065A/PAKKSA/BANTEN/XI/2020 kepada Sekda Pemerintah Kota Serang selaku Atasan

PPID Perihal Keberatan ditanggapi tetapi tidak sesuai atas permintaan data (dokumen) dan berdasarkan bukti surat diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 16 Februari 2021, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 18 Februari 2021, Permohonan diregister.

[2.7] Pada tanggal 15 September 2021, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten melalui sidang elektronik dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.8] Pada tanggal 15 September 2021, dilaksanakan Mediasi secara elektronik dengan Mediator Heri Wahidin dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam Mediasi tersebut para Pihak belum mencapai kesepakatan sehingga Mediasi ditunda.

[2.9] Pada tanggal 29 September 2021, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Heri Wahidin dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam Mediasi tersebut Pemohon menarik diri dari Mediasi dan Mediasi dinyatakan Gagal.

[2.10] Pada tanggal 6 Oktober 2021 dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.11] Pada tanggal 7 Oktober 2021 dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang tertutup mendengarkan keterangan Pihak Termohon terhadap informasi yang dinyatakan dikecualikan.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.12] Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan.

#### **Petitum**

[2.13] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan secara elektronik tanggal 15 September 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana sebagai Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat Permohonan informasi kepada SD Negeri Cipare Tegai Kota Serang dengan di antar langsung dan diterima pada tanggal 28 November 2020 oleh Kepala Sekolah.
2. Bahwa Pemohon tidak ingat secara pasti tanggal surat karena pada saat itu ditulis secara manual, namun disampaikan ke Sekolah pada tanggal 28 November 2020.
3. Bahwa benar Pemohon menerima surat jawaban dari Termohon pada tanggal 8 Desember 2020 oleh Sekjen PAKKSA.
4. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 14 Desember 2020 kepada Sekda Kota Serang selaku atasan PPID dan diterima pada hari yang sama.
5. Bahwa atas surat keberatan tertanggal 14 Desember 2020 tersebut Pemohon tidak mendapat jawaban dari Atasan PPID.
6. Bahwa tujuan permohonan informasi adalah untuk kajian Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu salah satunya kepatuhan terhadap peraturan keterbukaan informasi.
7. Bahwa belum ada upaya apapun dari pihak Pemohon untuk berdialog kepada Termohon setelah menyampaikan surat permohonan.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2021 dengan agenda Sidang Pembuktian, Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana selaku

Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA)

dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan pada huruf a berupa RKAS yaitu Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan RAPBS Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang berbasis Tahun Ajaran.
2. Bahwa menurut Pemohon dokumen tersebut dikuasai oleh Termohon.
3. Bahwa permohonan pada huruf b yang dimaksud adalah dokumen yang dibuat pihak sekolah mencatat pengeluaran atau pemasukan yang dilakukan pihak sekolah.
4. Bahwa berdasarkan undang-undang tentang Pemeriksaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dalam Pasal 19 ayat (1) menyebutkan laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum, yang artinya kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan telah diaudit oleh lembaga yang berwenang dan hasil laporan tersebut telah disampaikan kepada lembaga perwakilan sehingga terbuka untuk umum.
5. Bahwa dokumen RKAS dan RAPBS sama dengan dokumen pelaksana anggaran atau DPA yang kami dapatkan pada Putusan PTUN bahwasannya dari hasil putusan tersebut dokumen yang dimaksud dapat diberikan atau dibuka.
6. Bahwa permohonan pada huruf f DSP yaitu seperti SPP.
7. Bahwa yang dimaksud LKS adalah buku Lembar Kerja Siswa.
8. Bahwa permohonan pada huruf j berdasarkan pemahaman Pemohon dengan adanya peraturan Kemendikbud dikeluarkan atas dasar adanya pandemi yang salah satunya mengatur kegiatan pembelian pulsa data bagi pendidik maupun peserta didik yang difasilitasi oleh negara dan pada point 2 yaitu adanya kegiatan pembelian masker, pembersih cairan atau sabun pembersih cairan yang Pemohon tidak cantumkan tahunnya karena diterbitkan pada Tahun 2020 yang Pemohon anggap pelaksanaannya pada Tahun 2020.

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015676.AH.01.07.TAHUN.2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia dan Akta Pendirian Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) tanggal 24 Oktober 2017 Nomor: 09
Bukti P-2	Fotocopy surat Nomor: 065/PAKKSA/BANTEN/XI/2020 Perihal Permintaan Data/ Dokumen
Bukti P-3	Fotocopy Tanda Terima Surat Nomor: 065/PAKKSA/BANTEN/XI/2020 tertanggal 28 November 2020
Bukti P-4	Fotocopy surat Nomor: 421.2/129/SD-CT/XII/2020 Perihal Tanggapan Surat tertanggal 7 Desember 2020
Bukti P-5	Fotocopy surat Nomor: 065A/PAKKSA/BANTEN/XI/2020 Tertanggal 14 Desember 2020 Perihal Keberatan ditanggapi tetapi tidak sesuai atas permintaan data (Dokumen)
Bukti P-6	Fotocopy tanda terima surat Nomor: 065A/PAKKSA/BANTEN/XI/2020 tertanggal 14 Desember 2020
Bukti P-7	Fotocopy surat Nomor : 065A1/PAKKSA/Banten/II/2021 Tertanggal 16 Februari 2021 Perihal Permohonan Sengketa Informasi

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan secara elektronik tanggal 15 September 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Hj. Faemah sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Cipare Tegal Kota Serang menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi dari Pemohon pada tanggal 28 November 2020.

2. Bahwa benar Termohon menanggapi surat permohonan informasi pada tanggal 7 Desember 2020 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 8 Desember 2020.
3. Bahwa menurut Termohon hari kerja di SD Negeri Cipare Tegal Kota Serang hari Senin sampai dengan hari sabtu.
4. Bahwa berdasarkan SK dari Walikota Serang PPID Pembantu berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang dipegang oleh Sekretaris Dinas, sedangkan untuk PPID di Sekolah sendiri belum terbentuk atau belum ada.

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2021 dengan agenda Sidang Pembuktian, Termohon yang diwakili oleh Hj. Faemah sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Cipare Tegal Kota Serang menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan pada huruf a untuk RKAS dan RAPBS ada setiap tahun yang berbasis tahun anggaran bukan tahun ajar, namun tidak dapat diberikan karena dokumen termasuk yang dikecualikan.
2. Bahwa permohonan pada huruf a sampai dengan e merupakan dokumen yang ada dalam satu bundel yang sudah dibukukan berdasarkan triwulan dan Termohon tidak dapat memberikan karena yang berhak untuk memeriksa, meminta dan mengoreksi dsb adalah dari pihak audit.
3. Bahwa pengecualian dokumen yang dimaksud berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor 489/Kep.156-Huk/2021, semua dokumen berbentuk keuangan baik SPJ ataupun lampirannya dan laporan keuangan tidak dapat diberikan.
4. Bahwa apabila dokumen ini diberikan dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak lain dan batas waktu pengecualian dokumen yang dimaksud sampai ditetapkan sebagai dokumen yang dibuka.
5. Bahwa permohonan pada huruf f DSP itu dana sumbangan dimana DSP dan SPP sudah tidak ada karena telah mendapatkan dana BOS dari Pemerintah, DSP dan SPP tersebut sudah tidak ada sejak Tahun 2007.



6. Bahwa tidak ada pengadaan modul LKS di SDN Cipare Tegal karena sudah difasilitasi buku tema dari pemerintah semenjak ada BOS sekitar Tahun 2005.
7. Bahwa pada permohonan huruf j angka 1 tidak pernah memberikan pulsa kepada siswa ataupun guru karena telah diberikan oleh pemerintah langsung dan terhadap permohonan huruf j angka 2 memang didalam juklak dan juknis BOS ada dan dilaksanakan yang telah masuk dalam pelaporan BOS.
8. Bahwa permohonan pengadaan sampul raport dan buku raport ada yaitu bantuan dari Dinas untuk sampul raport bukan buku raport dan tidak ada penekanan dari Dinas untuk mengganti sampul raport tersebut, sedangkan untuk buku raport dilakukan penggandaan sendiri.

[2.20] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy Keputusan Walikota Serang Nomor 489/Kep.156-Huk/2021 Tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Kota Serang
Bukti T-2	Surat Kuasa tertanggal 28 September 2021 dan 6 Oktober 2021 atas nama Pemberi Kuasa Hj. Faemah dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

[2.21] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- 1) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya; dan
- 2) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis ke Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 6 Oktober 2021 sebagai berikut:

## DASAR HUKUM

1. UUD 1945
2. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
3. UU 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
5. UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
9. Surat edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Sebagai Informasi Publik Yang Wajib Di Sediakan dan Di Umumkan Oleh Badan Publik
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
11. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
12. UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
13. Putusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN-SRG
14. Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/TUN/2016

Berdasarkan dari hasil mediasi antara L.S.M PAKKSA ( PEMOHON ) terhadap SDN CIPARE TEGAL KOTA SERANG ( TERMOHON ), bahwasanya termohon menyatakan pada saat mediasi dengan NOMOR : 007/II/KI BANTEN-PS/2021 di Komisi Informasi Prov. Banten menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwasanya TERMOHON, tidak bisa memberikan permintaan data yang di sampaikan oleh PEMOHON dikarenakan TERMOHON sudah menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kota Serang dan telah di periksa oleh Inspektorat Kota Serang
- b. Bahwasanya TERMOHON bukan dari bagian PPID, menurut TERMOHON yang menjabat PPID adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota

Serang, penguasaan dokumen yang di minta oleh PEMOHON berada di PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Serang dan seharusnya PEMOHON menyampaikan permintaan data kepada Dinas Pendidikan Kota Serang selaku PPID Pembantu

- c. Bahwasanya TERMOHON telah berkordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Serang selaku PPID Pembantu, permintaan data yang di sampaikan oleh PEMOHON adalah informasi yang di kecualikan berdasarkan surat keterangan nomor 421/4078-Dispendikbudkot/2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Serang dan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Serang No. 489/Kep. 156-Huk/2021 Tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang dan lampiran No. 489/Kep. 156-Huk/2021 Tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
- d. Atas dasar tersebut PEMOHON menarik diri dari proses MEDIASI.

Berdasarkan sebagai berikut :

1. Point A

Menurut TERMOHON, tidak bisa memberikan permintaan data yang di sampaikan oleh PEMOHON dikarenakan TERMOHON sudah menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kota Serang dan telah di periksa oleh Inspektorat Kota Serang Penejelasan PEMOHON, bahwasanya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah di audit/di periksa terbuka untuk umum

Berdasarkan sebagai berikut :

- **UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;**

Pasal 19

(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan

Pasal 19

Ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat. Yang dimaksud lembaga perwakilan adalah tertera pada ketentuan umum.

Pasal 1 ayat (5)

Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## 2. Point B

Menurut TERMOHON, TERMOHON bukan bagian dari PPID, yang menjabat PPID adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Serang dan penguasaan dokumen yang di minta oleh PEMOHON berada di PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Serang dan seharusnya PEMOHON menyampaikan permintaan data kepada Dinas Pendidikan Kota Serang selaku PPID Pembantu

Penjelasan PEMOHON

- a. TERMOHON adalah sebagai penyelenggaraan negara, yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. TERMOHON adalah sebagai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
- c. TERMOHON adalah sebagai pengguna anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salurkan oleh KEMENDIKBUD dan selaku pengguna anggaran adalah Kepala Sekolah
- d. TERMOHON adalah sebagai badan publik dan pejabat publik yang seharusnya dibentuk PPID

Berdasarkan sebagai berikut

- **UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik**

**BAB I KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 angka 2, 3, 8 dan

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau

seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik

#### Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik

##### Pasal 7

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

##### Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
  - a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
  - b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

### 3. Point C

Bahwasanya TERMOHON telah berkordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Serang selaku PPID Pembantu, permintaan data yang di sampaikan oleh PEMOHON adalah informasi yang di kecuialikan berdasarkan surat keterangan nomor 421/4078-Dispendikbudkot/2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Serang dan sebagiiman tertuang dalam Keputusan Walikota Serang No. 489/Kep. 156-Huk/2021

Tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang dan lampiran No. 489/Kep. 156-Huk/2021 Tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang

Penjelasan PEMOHON sebagai berikut :

- a. Bahwanya Permintaan Data (Dokumen) yang di sampaikan PEMOHON kepada TERMOHON dengan nomor surat 065/PAKKSA/BANTEN/XI/2020 adalah bukan Informasi yang di keculikan
- b. Bahwasanya TERMOHON berdasarkan surat keterangan nomor 421/4078-Dispendikbudkot/2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Serang dan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Serang No. 489/Kep. 156-Huk/2021 Tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang dan lampiran No. 489/Kep. 156-Huk/2021 Tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan

Berdasarkan sebagai berikut

- **UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik**

**BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIKAN DAN DIUMUMKAN**

**Bagian Kesatu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala**

**Pasal 9**

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d.informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

## Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

### Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

## BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

### Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  6. sistem persandian negara; dan/atau
  7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;



2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  5. rencana awal investasi asing;
  6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  2. korespondensi diplomatik antarnegara;
  3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

## Pasal 18

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
  - a. putusan badan peradilan;
  - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
  - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
  - d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
  - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
  - f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
  - g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :
  - a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
  - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.
- (4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.
- (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.
- (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

## Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

## Pasal 20

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - **Putusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN-SRG**
  - **Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/TUN/2016**

Dan apabila terdapat perbedaan peraturan turunan dari UU No. 14 Tahun 2008. Yang menyatakan Permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) dengan nomor 065/PAKKSABANTEN/XI/2020 yang kami sampaikan/ajukan kepada SDN Cipare Tegal Kota Serang adalah dana nya bersumber dari APBN adalah informasi yang di kecualikan kami berpedoman kepada peraturan yang lebih tinggi sebagaimana teruang pada

## **UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

### BAB III

#### JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila Majelis Komisioner Komisi Informasi Prov. Banten yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis ke Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 11 Oktober 2021 sebagai berikut:

Berdasarkan surat dari LSM PAKKSA nomor: 064/PAKKSA/BANTEN/XI/2020 tentang permohonan data kepada kami sebagai Termohon dapat kita simpulkan, adapun dokumen yang diminta sebagai Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Salinan dokumen RKAS dan RAPBS;
2. Salinan dokumen bukti penerimaan Dana BOS;
3. Salinan dokumen bukti pengeluaran/pembayaran yang sah penggunaan dana BOS;
4. Salinan dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS.

Berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor 489/KEP.156-HUK/2021 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang bahwa dokumen yang diminta Pemohon adalah dokumen yang dikecualikan karena merupakan dokumen keuangan di seluruh perangkat daerah Kota Serang yang tertuang dalam lampiran keputusan halaman delapan. Anggaran BOS merupakan APBD Kota Serang yang bersumber dari APBN masuk dalam struktur APBD Kota Serang.

Atas dasar itu kami sebagai Termohon berasumsi bahwa dokumen yang diminta Pemohon sebagaimana tersebut diatas yaitu dokumen yang dikecualikan karena dokumen yang dimaksud merupakan dokumen keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, disamping berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor 489/KEP.156-HUK/2021 kami sebagai Termohon juga punya alasan yang kuat untuk tidak memberikan dokumen yang diminta oleh Pemohon. Adapun alasan kami sebagai Termohon sebagai berikut:

- a. Dokumen yang diminta Pemohon pada angka 1 s.d 4 merupakan keuangan yang tidak terpisahkan;
- b. Kami sebagai Termohon tidak mengetahui tujuan yang jelas dari pihak Pemohon untuk mendapatkan dokumen;
- c. Kami sebagai Termohon sudah merasa terganggu dengan adanya permintaan dokumen oleh Pemohon sehingga berakibat adanya ketidaknyamanan dan ketidakefektifan kami dalam penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;
- d. Menurut hasil koordinasi kami sebagai Termohon dengan Badan Kesbangpol Kota Serang bahwa lembaga Pemohon belum melakukan registrasi ulang pada Tahun 2021;
- e. Kami sebagai Termohon khawatir kepada Pemohon dokumen yang diminta disalahgunakan atau diberikan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab.

#### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

##### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

- a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
  2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
  3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
  1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
  2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
- c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
  1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
  2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
  3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah merupakan Badan Hukum Perkumpulan dibuktikan dengan Akta Pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Bukti P-5); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-7).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.7]

Majelis Komisiner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa SDN Cipare Tegal Kota Serang adalah Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-5) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-7).



[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
  - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
  - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

#### **F. Pendapat Majelis**

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik.

[4.22] Menimbang Pasal 9 ayat 2 UU KIP menyatakan:

- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  - c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  - d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

[4.23] Menimbang Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) menyatakan bahwa

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala paling sedikit terdiri atas ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit.

[4.24] Menimbang Pasal 15 ayat (4) PerKI SLIP menyatakan:

- (4) Ringkasan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
  - a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
  - d. Daftar aset dan investasi

[4.25] Menimbang Pasal 6 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (2) PerKI SLIP menyatakan:

- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat;
  - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[2.26] Menimbang Pasal 22 PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) bersifat ketat dan terbatas.
- (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Seluruh informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik; atau
  - b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen informasi publik.
- (3) Sebelum menyatakan suatu informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.

[4.27] Menimbang bahwa pokok permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan didalam paragraf [2.2] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat pada paragraf selanjutnya.

**a. Pokok Permohonan pada huruf a sampai dengan huruf e**

[4.28] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon didalam persidangan yang menjadi fakta hukum menyatakan bahwa dokumen pada huruf a sampai dengan e merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu berupa dokumen laporan keuangan sehingga dokumen tersebut merupakan dokumen yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Serang Nomor: 489/Kep.156-Huk/2021 Tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.

[4.29] Menimbang pada persidangan tertutup tanggal 7 Oktober 2021, Termohon menyatakan bahwa permohonan informasi pada huruf a sampai dengan huruf e merupakan informasi yang dikecualikan, dimana dokumen tersebut termasuk kedalam kategori dokumen keuangan di seluruh perangkat daerah yaitu SPJ berikut lampirannya serta laporan keuangan sebagaimana didalam lampiran Peraturan Walikota Serang Nomor: 489/Kep.156-Huk/2021 Tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.

[4.30] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon didalam persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Termohon tidak mengetahui secara pasti apakah terhadap pengecualian informasi publik berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor: 489/Kep.156-Huk/2021 telah dilakukan uji konsekuensi. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat terhadap informasi yang dikecualikan PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi sehingga terhadap alasan Termohon bahwa dokumen dimohonkan termasuk kedalam informasi yang dikecualikan tidak beralasan menurut hukum.

[4.31] Menimbang berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PerKI SLIP *Juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Yang dimaksud dengan terbatas yaitu jangka waktu informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Walikota Serang Nomor: 489/Kep.156-Huk/2021 Tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang terkait dokumen SPJ berikut lampirannya dan laporan keuangan yang termasuk kedalam informasi yang dikecualikan tidak menyebutkan secara jelas kapan waktu berakhirnya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi.

[4.33] Menimbang berdasarkan Pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP, Pasal 14 ayat (2) huruf d dan Pasal 15 ayat (4) PerKI SLIP terkait Laporan keuangan yang telah diaudit merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

[4.34] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.28] sampai dengan paragraf [4.33] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon berupa salinan dokumen pada huruf a sampai dengan huruf e yang pada intinya merupakan dokumen laporan keuangan merupakan dokumen yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan terhadap dokumen yang mengandung materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (2) PerKI SLIP, maka dapat dihitamkan.

**b. Pokok Permohonan pada huruf f, g, h, i, huruf j angka 1 dan huruf k**

[4.35] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon didalam persidangan yang menjadi fakta hukum menyatakan bahwa tidak ada Dana DSP dan SPP serta Pengadaan Buku Modul LKS dari pihak Sekolah karena sudah ada bantuan dari dana BOS.

[4.36] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon didalam persidangan yang menjadi fakta hukum menyatakan bahwa permohonan huruf j angka 1, Termohon tidak pernah memberikan pulsa kepada siswa ataupun guru karena pemberian pulsa telah diberikan langsung oleh pemerintah.

[4.37] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.35] sampai dengan paragraf [4.36] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap permohonan informasi pada

huruf f, g, h, i, j angka 1 dan huruf k merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon.

**c. Pokok permohonan pada huruf j angka 2**

[4.38] Menimbang bahwa pokok permohonan huruf j angka 2 terkait Salinan dokumen kwitansi pembayaran pembelian masker, pembelian cairan atau sabun pembersih tangan dan pembasmi kuman (disinfektan). Majelis komisioner menilai dan berpendapat bahwa kwitansi merupakan bagian dari laporan keuangan yang bersifat terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, namun terhadap dokumen yang mengandung materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (2) PerKI SLIP, maka dapat dihitamkan.

**d. Pokok permohonan pada huruf j angka 3**

[4.39] Menimbang bahwa pokok permohonan pada huruf j angka 3 terkait penjelasan mekanisme pengadaan Point 1 dan 2, maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon meminta penjelasan secara tertulis mengenai mekanisme pengadaan yang terdapat di Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler Pasal 9A. Sehingga, informasi tersebut bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

**e. Pokok permohonan pada huruf l dan huruf m**

[4.40] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon yang menyatakan bahwa permohonan pengadaan sampul raport merupakan bantuan dari Dinas dan tidak ada penekanan dari Dinas untuk mengganti sampul raport tersebut, sedangkan untuk buku raport dilakukan penggandaan sendiri oleh pihak Sekolah.

[4.41] Menimbang bahwa pada pokok permohonan huruf l terkait Salinan dokumen tanda terima penerimaan pengadaan sampul raport dan buku raport Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020 dari Dinas Pendidikan Kota Serang.

[4.42] Menimbang, bahwa pengadaan sampul raport tersebut telah diakui Termohon benar adanya yang merupakan salah satu bantuan dari dinas terkait, sehingga sehubungan dengan tanda terima yang merupakan suatu tanda bukti penerimaan secara administrasi terhadap barang/jasa dengan maksud dan tujuan adalah untuk memastikan bahwa suatu barang/jasa tersebut telah sampai kepada seseorang. Maka, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Salinan dokumen tanda terima penerimaan pengadaan sampul raport merupakan suatu pengelolaan administrasi di badan publik sehingga dapat dikatakan informasi yang dimohonkan Pemohon adalah bersifat informasi yang wajib tersedia setiap saat.

[4.43] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.40] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terkait Salinan dokumen tanda terima penerimaan pengadaan buku raport Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020 merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon karena Termohon tidak menerima bantuan dari dinas terkait mengenai buku raport melainkan pihak sekolah melakukan penggandaan secara mandiri atau sendiri.

[4.44] Menimbang bahwa pada pokok permohonan pada huruf m terkait penjelasan secara tertulis dan terperinci berapa besaran biaya penerimaan sampul raport dan buku raport yang dibebankan oleh pihak sekolah untuk pengambilan sampul raport dan buku raport tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021 dari Dinas Pendidikan Kota Serang. Maka, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pada pokok permohonan *a quo* Pemohon meminta penjelasan secara tertulis dari pihak Termohon kepada Pemohon mengenai besaran biaya penerimaan sampul raport dan buku raport yang dibebankan oleh pihak sekolah. Sehingga, informasi tersebut bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Permohonan Informasi pada huruf a merupakan informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan terhadap dokumen yang mengandung materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (2) PerKI SLIP, maka dapat dihitamkan.

[5.6] Permohonan Informasi pada huruf b merupakan informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan terhadap dokumen yang mengandung materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (2) PerKI SLIP, maka dapat dihitamkan.

[5.7] Permohonan Informasi pada huruf c merupakan informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan terhadap dokumen yang mengandung materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (2) PerKI SLIP, maka dapat dihitamkan.

[5.8] Permohonan Informasi pada huruf d merupakan informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan terhadap dokumen yang mengandung materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (2) PerKI SLIP, maka dapat dihitamkan.



[5.9] Permohonan Informasi pada huruf e merupakan informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan terhadap dokumen yang mengandung materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (2) PerKI SLIP, maka dapat dihitamkan.

[5.10] Permohonan Informasi pada huruf f merupakan informasi merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon.

[5.11] Permohonan Informasi pada huruf g merupakan informasi merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon.

[5.12] Permohonan Informasi pada huruf h merupakan informasi merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon.

[5.13] Permohonan Informasi pada huruf i merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon.

[5.14] Permohonan Informasi pada huruf j angka 1 merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon.

[5.15] Permohonan Informasi pada huruf j angka 2 merupakan bagian dari laporan keuangan yang bersifat terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, namun terhadap dokumen yang mengandung materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (2) PerKI SLIP, maka dapat dihitamkan.

[5.16] Permohonan Informasi pada huruf j angka 3 merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[5.17] Permohonan Informasi pada huruf k merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon.

[5.18] Permohonan Informasi pada huruf l merupakan informasi terbuka yang wajib tersedia setiap saat.

[5.19] Permohonan Informasi pada huruf m merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.


[6.2] Menyatakan pokok permohonan informasi:


1. Memerintahkan Termohon memberikan Informasi pada huruf a sampai dengan huruf e dalam bentuk salinan dokumen rencana dan laporan realisasi anggaran Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 dan 2019/2020, namun terhadap hal-hal yang mengandung materi sebagaimana Pasal 6 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (2) PerKI SLIP dapat dihitamkan.
2. Memerintahkan Termohon memberikan Informasi pada huruf j angka 2 dalam bentuk salinan dokumen kwitansi pembayaran pembelian masker, pembelian cairan atau sabun pembersih tangan dan pembasmi kuman (disinfektan), namun terhadap hal-hal yang mengandung materi sebagaimana Pasal 6 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat (2) PerKI SLIP dapat dihitamkan.
3. Memerintahkan Termohon memberikan Informasi pada huruf j angka 3 dalam bentuk penjelasan secara tertulis mekanisme pengadaan berdasarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler Pasal 9A.
4. Memerintahkan Termohon memberikan Informasi pada huruf l dalam bentuk salinan dokumen tanda terima penerimaan pengadaan sampul raport tahun ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 dan 2019/2020.
5. Memerintahkan Termohon memberikan Informasi pada huruf m dalam bentuk penjelasan secara tertulis besaran biaya penerimaan sampul raport dan buku raport yang dibebankan pihak Sekolah untuk pengembalian sampul raport dan buku raport tahun ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 dan 2019/2020.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon sebagaimana pada paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota Toni Anwar Mahmud dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 11 November 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis  
  
(Lutfi)

Anggota Majelis  
  
(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis  
  
(Nana Subana)

Panitera Pengganti  
  
(Mansur)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 11 November 2021



Panitera Pengganti

Mansur

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten